



**P U T U S A N**

Nomor : 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama MASRA PUHI, S.Ag, SH, MH, Advokat/Pengacara Praktek, alamat Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Gorontalo tanggal 25 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 10/SK/KP/CG/2013 tanggal 28 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

Lawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 28 Januari 2013 dalam register perkara Nomor : 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan . No. 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret .2013 hal 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 17 Mei 2008, sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/V/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 15 Mei 2008;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua dari Tergugat dan sebelum menikah status Tergugat duda cerai, dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, yang sekarang sudah menjelang 4 minggu berada pada Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, paling banyak diliputi pertengkaran dibandingkan dengan kedamaian, disebabkan ulah Tergugat yang tidak akur dengan keluarga Penggugat, bahkan tidak memiliki sifat-sifat rasa kebersamaan, rasa saling menyayangi dan rasa saling mencintai, dan setiap terjadi masalah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat diterima oleh Penggugat, bahkan tidak segan-segan mengucapkan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat, dan akibat dari sifat dan sikap Tergugat tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali berpisah tempat tinggal, diawali dari umur perkawinan 3 (tiga) bulan, pisah selama 4 (empat) bulan dan kemudian pada bulan September 2010, dan berakhir sejak bulan Agustus 2012 yang hingga gugatan ini diajukan sudah menjelang 6 (enam) bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidup pisah 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bersama anaknya, dan sudah banyak kali Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo melalui SMS;
- Bahwa oleh karena anak kami tersebut masih di bawah umur, maka apabila terakbul gugatan Penggugat mohon ditetapkan anak itu diasuh oleh Penggugat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat sampai ia bisa hidup mandiri dengan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini, Penggugat pernah mengajukan cerai gugat dengan Nomor 316/Pdt.G/2010/PA.Gtlo tertanggal 1 Oktober 2010, dan setelah melalui mediasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan, kami berhasil didamaikan karena atas janji-janji dari Tergugat, namun sayangnya Tergugat ingkar terhadap Penggugat sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, Penggugat berharap, sudilah kiranya Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat dan biaya hidup dijamin oleh Tergugat Rp.1.000.000,- (satu

Putusan . No. 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret .2013 hal 3 dari 11



juta rupiah) per bulan, sampai dengan anak tersebut bisa hidup mandiri (dewasa);

4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 8 Februari 2013, dan tanggal 1 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/V/2000 tanggal 15 Mei 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami sah dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah 7 bulan tidak hidup bersama;
  - Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa ketika masih hidup bersama, saksi sudah banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai perangai yang kasar, bahkan pernah Tergugat menyebut saksi sebagai orang gila;
  - Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung, sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami sah dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah 7 bulan tidak hidup bersama;
  - Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa ketika masih hidup bersama, saksi sudah sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk membiayai rumah tangga;

Putusan . No. 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret .2013 hal 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung, sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan (kumulasi obyektif) antara perceraian dan *hadhanah* serta biaya hidup anak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai petitum gugatan Penggugat;

### Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 17 Mei 2008;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya lebih banyak diliputi pertengkaran dibandingkan dengan kedamaian, disebabkan ulah Tergugat yang tidak akur dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak memiliki rasa kebersamaan, tidak ada rasa saling menyayangi dan saling mencintai dan terkadang Tergugat mengeluarkan kata-kata akan menceraikan Penggugat, sehingga akibat dari sifat Tergugat tersebut Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali hidup berpisah dan terakhir Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19726 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dekat;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran keterangan para saksi Penggugat masing-masing berdiri sendiri, dimana saksi kesatu menerangkan karena Tergugat mempunyai perangai yang kasar, sedangkan saksi kedua menerangkan karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk membiayai rumah tangga, sehingga keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan karena tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat hanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 7 bulan, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara berulang kali dan telah berakibat terpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu relatif lama (7 bulan), dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta gagalnya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk yang bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan, sehingga menjadi tidak bermanfaat untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya perceraian menjadi alternatif terbaik demi kepastian hukum bagi keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan . No. 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret .2013 hal 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa tentang petitum (2) primair gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

## Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum (3) gugatan, Penggugat menuntut agar anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan biaya hidup dijamin oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut bisa hidup mandiri (dewasa);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 5 Maret 2013 menyatakan mencabut tuntutan biaya hidup untuk anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga mengenai hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lanjut;

Menimbang, bahwa aturan hukum mengenai hadhanah (hak pemeliharaan anak) diatur dalam pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada pokoknya kedua pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 4 tahun dan ada dalam asuhan Penggugat, sehingga dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terbukti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut terbukti belum mumayyiz, maka Penggugat sebagai ibunya lebih berhak untuk memegang hak hadhanah dari anak tersebut, sehingga petitum (3) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan . No. 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret .2013 hal 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- 4 Menetapkan anak bernama Amelia Habibie, umur 4 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,	
Hakim Anggota,	
TTD	TTD
Drs. Satrio A.M. Karim	Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD	
Hasan Zakaria, S.Ag, SH	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Miranda Moki, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1.Pendaftaran	: Rp.	30.000
2.Administrasi	: Rp.	50.000
3.Biaya Panggilan	: Rp.	180.000
4.Redaksi	: Rp.	5.000
5.Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	271.000

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan . No. 62/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret .2013 hal 11 dari 11